



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Negara Dipa RT.08 No.357 Kel. Sungai Malang Tel.p (0527) 61204  
AMUNTAI 71418

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Nomor : 150... Tahun 2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) TELUK LIMBUNG**  
**DESA TELUK LIMBUNG KECAMATAN BABIRIK**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan landasan operasional serta tertib administrasi terhadap SDN Teluk Limbung Kecamatan Babirik yang sudah berdiri dan melakukan proses pembelajaran sejak tahun 1978, maka perlu memberikan izin operasional ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-Undang No. 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2756 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) Teluk Limbung Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, terhitung sejak berdiri dan operasionalnya proses pembelajaran pada sekolah ini ;
- KEDUA** : Dalam melakukan proses belajar mengajar wajib mengikuti kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten ;
- KETIGA** : Kepala Sekolah wajib membuat laporan bulanan sekolah sesuai dengan format yang berlaku yang disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Bidang Bina Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan, Bantuan APBD Propinsi dan APBN ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amuntai  
 Pada tanggal : 18 Oktober 2017

Kepala  
  
**Drs. H. RAHMAT, MM.**  
 Pembina Tk.I  
 NIP. 19620415 199003 1 007

**Tembusan : Kepada Yth :**

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktorat Pendidikan SD di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**SDN TELUK LIMBUNG KEC. BABIRIK**

NPS. 10.13 0 07 00 010  
NPS. 1 07 00 010

Alamat : Desa Teluk Limbung RT 01 Kec. Babirik Kab. HSU Kode Pos 71454

**SURAT KETERANGAN MENDIRIKAN SEKOLAH**  
**NOMOR : 425.1 / 23 / SD-018 / BB / 2019**

Yang bertanda tangan dibawah ini Plt. kepala SDN Teluk Limbung Kecamatan Babirik kabupaten Hulu Sungai Utara dengan menerangkan bahwa :

Nama : Hj. Salasih, S.Pd.I  
Jabatan : Plt. Kepala Sekolah  
Unit Kerja : SDN Teluk Limbung

Menerangkan bahwa SDN Teluk Limbung yang terletak di Desa Teluk Limbung Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan berdiri sejak Tanggal 01 JUNI 1982

Demikian Surat keterangan mendirikan Sekolah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana sepatutnya. Apabila terdapat kekeliruan atas Surat Keterangan Mendirikan Sekolah ini dapat diperbaiki di kemudian hari.

Ditandatangani di: Teluk Limbung  
Pada Tanggal: 2 Januari 2019

Plt. Kepala Sekolah

